

## PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rina Maryana

### Abstrak

Penerapan nilai kearifan local dalam pemberdayaan lingkungan hidup saat ini sangat diperlukan, mengingat tingkat kerusakan lingkungan hidup kita semakin tinggi. Di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 jelas diatur mengenai pemeliharaan Lingkungan hidup kita, tetapi diperlukan aturan lain yang bisa lebih menekankan unsur masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, oleh karena itu di perlukan penerapan nilai kearifan local dari setiap daerah, agar mampu membangkitkan kesadaran masyarakatnya mengenai arti pentingnya menjaga dan memberdayakan lingkungan hidup kita.

Kata Kunci : Pemberdayaan Lingkungan- Nilai kearifan local

### BAB I

#### Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup, yang mencakup ekosistem, dan perilaku social budaya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu lingkungan hidup kita perlu diberdayakan dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup

lainnya. Adanya kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan lingkungan hidup yang bersungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Terjadinya ketidakseimbangan lingkungan hidup itu terjadi karena dua factor yaitu karena factor alam dan factor ulah manusia itu sendiri. Fenomena alam yang menyimpang secara global seperti terjadinya Pemanasan Global (Global Warming), kondisi iklim cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu factor

alami penyebab kerusakan lingkungan, sedangkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara besar-besaran yang dilakukan oleh manusia juga merupakan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas, maka diperlukan aturan-aturan untuk menata dan memberdayakan kembali lingkungan hidup kita. Aturan-aturan yang dimaksud itu adalah adanya Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan berbagai peraturan lainnya. Namun disini lain aturan-aturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup tersebut dianggap belum sepenuhnya terlaksana karena melihat kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia itu sangat berat. Disinilah diperlukan adanya penerapan unsur Nilai kearifan local untuk membantu pemerintah dalam memelihara dan memberdayakan lingkungan hidup manusia.

Sejak jaman dahulu nenek moyang kita sudah melakukan pelestarian dan pemeberdayaan lingkungan dari generasi ke generasi yang dikenal dengan istilah kearifan

local (local genius). Posisi kearifan local ini diakui berdasarkan Undang-undang no.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan pada Pasal 1 ayat 30 yaitu "kearifan local adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari". Kearifan local adalah suatu bentuk semua pengetahuan, keyakinan pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang ada dalam kehidupan bermasyarakat disuatu tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda pula. Adanya pola hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan local dimasyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku dimasyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu kembali di berdayakan. Karena dengan adanya nilai dari kearifan local tersebut merupakan media pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar saling menghormati dan saling menyayangi baik sesama manusia maupun terhadap lingkungannya.

kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara

arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, media social dalam wujud etika, religi, kearifan lingkungan dan norma-norma local merupakan kekayaan budaya yang harus diperhitungkan. Di setiap daerah tentunya telah mempunyai pola kearifan local sendiri, masing-masing daerah yang masih mengusung nilai-nilai adat dalam kehidupannya sehari-hari tentunya juga menerapkan nilai kearifan local ini dalam memelihara lingkungannya. Salah satu bentuk nilai kearifan local dalam lingkungan hidup adalah dengan menjaga Hutan, masyarakat adat percaya bahwa Hutan adalah tempat yang harus dijaga kelestariannya karena merupakan tempat manusia untuk hidup, atau sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat, dan masyarakat adat pun percaya bahwa jika manusia tidak mampu menjaga

lingkungannya maka akan terjadi musibah atau bencana karena menganggap itu adalah sebagai Hukuman/sanksi dari Tuhan.

Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup ini dengan mengusung nilai kearifan local ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang kita dan dianggap mampu menjaga kelestarian lingkungan kita, oleh karena itu melihat fenomena lingkungan dan kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini maka kita perlu menerapkan pola sistem kearifan local untuk memelihara lingkungan hidup kita dan bagaimana nilai-nilai kearifan local ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya menjaga, memelihara lingkungan kita demi kelangsungan kehidupan makhluk hidup ini.

Meskipun setiap daerah mempunyai nilai kearifan local yang berbeda, tetapi kita bisa melihat bagaimana penerapan nilai luhur ini tumbuh dimasyarakat dengan bentuk religi atau budaya yang kemudian nilai luhur ini kita arahkan dalam upaya memelihara lingkungan hidup kita, dan nilai kearifan local ini bisa kita sesuaikan atau diselaraskan dengan peraturan pemerintah no. 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan adanya pemeliharaan dan pemberdayaan lingkungan hidup berbasis nilai kearifan local ini di setiap daerah maka lingkungan hidup kita akan terjaga kelestariannya dan bisa diberdayakan dengan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, menjaga lingkungan hidup kita yang akan diwariskan kepada generasi kita mendatang.

## BAB II

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### 1. Kearifan Lokal dalam Konstitusi

Pemerintah kini tengah menggalakkan program penerapan nilai kearifan local dalam pemberdayaan lingkungan. Sebagai contoh di daerah kajang yang terletak di kabupaten Bulukumba, dan Toraja telah menerapkan pola kearifan local ini sebagai salah satu aturan untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Kawasan Adat Ammatoa bertempat di Desa Tana Toa kecamatan kajang kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut tempat mukimnya suku kajang terbagi dalam dua kelompok yaitu Suku Kajang Luar dan Suku Kajang Dalam. Masyarakat kajang yang tinggal di daerah Hutan,

menjaga kelestarian Hutannya dengan percaya bahwa Hutan adalah tempat yang harus dijaga karena masyarakat menilai secara mistis mempunyai nilai gaib mengenai hutan ini, dan mereka percaya bahwa Hutan ini harus dijaga kelestariannya, karena jika kita merusak hutan ini maka akan mendapat musibah.

Masyarakat kajang yang juga adalah masyarakat adat percaya akan hal-hal yang gaib, sehingga kepercayaan ini juga berbaur hingga ke kehidupan mereka sehari-hari, dan juga lingkungan yang ada disekitar mereka. Sehingga keercayaan terhadap hal-hal gaib ini merambah ke sector pemeliharaan lingkungan. Bisa kita lihat kondisi hutan masyarakat kajang begitu terjaga dan terawat, suku kjang dalam yang jauh dari konsep modernisasi itu mereka hidup dari hasil hutan itu sendiri, tetapi meskipun mereka menggantungkan kehidupannya terhadap Hutan tersebut, ternyata hutan tersebut tetap terjaga kelestariannya.

Didalam undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 telah diakui mengenai Kearifan Lokal ini, didalam aturan Ketentuan Pasal (1) bagian (30) dijelaskan bahwa Kearifan local adalah nilai-nilai luhur

yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, dan Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum.

Posisi masyarakat adat dan nilai kearifan local ini telah mendapatkan pengakuan didalam konstitusi kita yang juga dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 mengakui bahwa penerapan nilai kearifan local ini sebagai suatu aturan dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di Indonesia, kearifan local ini hanya hidup tumbuh di kalangan masyarakat adat Indonesia, oleh karena itu disetiap daerah di Indonesia yang masih mempunyai komunitas masyarakat adat selalu menerapkan nilai kearifan local ini dalam kehidupannya juga didalam menjaga lingkungan hidupnya.

Di setiap daerah tentu mempunyai karakter masyarakat adat yang berbeda, di Sulawesi Selatan ini

daerah-daerah kabupatennya mempunyai kultur yang berbeda dalam melaksanakan aktivitasnya. Tetapi ada 2 kabupaten yang terkenal akan masyarakat adatnya yaitu Toraja dan Kajang. Masyarakat Toraja adalah masyarakat adat dengan karakter keagamaan, masyarakat Toraja percaya akan leluhur dan selalu melakukan ritual keagamaan disetiap aktivitasnya, hal inilah yang menjadi daya tarik wisatawan Internasional, karena kultur yang sangat berbeda dengan kabupaten yang lain, dibalik kultur ini terdapat nilai-nilai luhur kearifan local, dimana masyarakat toraja yang percaya bahwa lingkungan hidup harus dijaga karena berhubungan erat dengan leluhur mereka dan kepercayaan masyarakat toraja bahwa disetiap tanah, hutan, sungai selalu ada unsur gaib yang menjaga daerah tersebut sehingga masyarakat itu wajib menjaga kebersihan lingkungannya dengan tidak merusak lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, karena kepercayaan mereka bahwa ketika lingkungan hidup kita kotor dan tidak terjaga maka akan terjadi sanksi dari Tuhan atau sanksi gaib/musibah kepada masyarakat yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik.

Oleh karena itu pemerintah menerapkan nilai kearifan local dalam

konsep pengelolaan lingkungan hidup di sector kedaerahan, dan nilai kearifan local ini berasal dari masyarakat adat yang memang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berbasis animism dan dinamisme, nilai kearifan local ini telah dimasukkan pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

## 2. Dampak dari Nilai Kearifan Lokal

Daerah-daerah yang menerapkan nilai kearifan local ini dalam pemeliharaan lingkungannya akan nampak perbedaan dengan daerah lain. Karena tidak semua daerah menerapkan nilai kearifan local ini dalam kehidupannya dan utamanya dalam pemeliharaan lingkungannya. Sebagai contoh bisa kita lihat, masyarakat kajang yang hidupnya didalam hutan dan sebagian juga hidup mereka bergantung pada hutan ini, tetap menjaga kelestarian hutannya agar tetap terjaga. Kelestarian hutan di Kajang kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan tidak lepas dari payung hukum adat yang selama ini dihormati dan di junjung tinggi oleh masyarakat adat, masyarakat adat kajang ini percaya bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran

terhadap lingkungan/hutan ini akan mendapatkn sanksi yang berlaku selama masih hidup di dunia dan juga akan di dapatkan di akhirat nantinya.

Kearifan local masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alamnya memang disalurkan melalui media tradisional seperti mitos, ritual, dan pesan-pesan leluhur, tetapi sesungguhnya memberikan dampak yang positif terhadap kelestarian lingkungan hidup kita, menjaga keseimbangan ekologis.

Setiap daerah yang memelihara lingkungannya dengan menerapkan nilai kearifan local akan selalu terjaga kelestariannya, hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat adat akan pola kehidupan yang percaya pada keluhuran dan kepercayaan yang berunsur mistik dan kepercayaan pada hal gaib yang sudah menyatu terhadap kelangsungan kehidupan mereka juga dalam hal memelihara lingkungan hidup mereka.

Tetapi ada juga dampak negative dari sebuah kebiasaan masyarakat adat tentang menjaga kebersihan lingkungan yang selama ini mereka lakukan dan dianggap sebagai sebuah kekeliruan, yaitu dengan membakar sampah, masyarakat selama ini berfikir bahwa

salah satu upaya untuk membersihkan sampah adalah dengan cara dibakar, hal inilah yang dipandang keliru karena membakar sampah adalah bukan solusi dari kebersihan lingkungan. Sampah yang menumpuk itu harus di buang pada tempat sampah atau ditanam didalam tanah, karena secara medis asap dari pembakaran sampah itu dapat berakibat buruk bagi kesehatan manusia, ada beberapa jenis sampah yang mempunyai kandungan bahan yang berbahaya jika akan terurai dengan cara dibakar, peran pemerintah disini dibutuhkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, tetapi sebaiknya dibuang ke tempat sampah atau dengan cara ditanam didalam tanah.

#### BAB IV

#### KESIMPULAN

Masyarakat adat perlu diarahkan untuk menerapkan sistem kebersihan dengan cara tidak membakar sisa limbah atau membakar sampah, karena asap dari pembakaran sampah adalah termasuk dalam polusi pencemaran udara, maka pemerintah juga perlu menyediakan tempat sampah/wadah untuk menampung sampah rumah

tangga dari masyarakat adat itu, meski kebiasaan masyarakat adat yang memberikan sisa makanan kepada binatang temak, tetapi hal ini tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah sampah dan kebersihan lingkungan dari masyarakat adat ini, tetap diperlukan wadah/tempat sampah atau dengan menanam untuk dijadikan pupuk, sehingga kebersihan lingkungan di daerah masyarakat adat tetap terjaga dan terpelihara.

Penerapan nilai kearifan local ini dalam ttanan masyarakat perkotaan dipandang perlu Karena tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di perkotaan sangat tinggi, oleh Karena itu ada nilai daalam kearifan local yang sangat membantu dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup kita seperti kebiasaan untuk menjaga kebersihan lingkungan, percaya bahwa kebersihan dapat membuat hidup menjadi sehat, dan penyakit berkembang biak dari lingkungan yang kotor, Karena masyaarakat kearifan local percaya bahwa kerusakan lingkungan dan berasal dari manusia dan sangat bertentangan dengan ajaran agama. Oleh Karena itu dengan penerapan dari nilai-nilai kearifan local ini, maka dapat membantu dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. 1998. **Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi**. Humaniora Utama. Press. Bandung. Akbar,A.2011.
- Akib Muhammad. 2014.**Hukum Lingkungan Perspektif dan Global**. Rajawali Press. Jakarta.
- Erwin Muhammad. 2008. **Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup**. Refika Aditama. Bandung
- Hilman Hadikusuma. 2003. **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**. Mandar Maju. Bandung.
- I Gede Wiranata. 2005. **Hukum Adat Perkembangannya Dari Masa ke Masa**. Citra Aditya. Bandung.
- Riduan Syahrani. 2004. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sukanda Husain. 2009. **Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta.